

**PERBANDINGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 10/POJK.05/2022 DAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**VIA MELANDY PUTRI  
1912011021**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERBANDINGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

**Oleh**

**VIA MELANDY PUTRI**

Dasar hukum pinjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kedua peraturan tersebut dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data. Serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perbandingan antara kedua peraturan tersebut di atas diperoleh kesimpulan, bahwa ada beberapa hal yang memiliki persamaan antara kedua peraturan tersebut yaitu dilihat dari batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian serta ada beberapa perbedaan dilihat dari segi istilah yang digunakan yaitu sebelumnya menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diganti menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; para pihak yang terlibat khususnya pihak penyelenggara hanya dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas saja yang sebelumnya dapat berbentuk Koperasi juga; bentuk badan hukum penyelenggara yang sebelumnya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi menjadi hanya berbentuk Perseroan Terbatas saja, kepemilikan penyelenggara yang sebelumnya tidak membatasi kepemilikan saham oleh Warga Negara Asing menjadi dibatasi, dan permodalan penyelenggara

yang sebelumnya paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar); organ penyelenggara yang sebelumnya hanya terdiri dari direksi dan dewan komisaris menjadi bertambah oleh organ Dewan Pengawas Syariah; serta pendaftaran dan perizinan yang sebelumnya didahului dengan permohonan pendaftaran lalu melakukan permohonan perizinan kepada OJK, menjadi langsung melakukan permohonan perizinan saja baru kemudian melakukan permohonan pendaftaran sistem elektronik.

**Kata kunci: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), POJK Nomor 10/POJK.05/2022, POJK Nomor 77/POJK.01/2016**

## **ABSTRACT**

### **COMPARISON OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 10/POJK.05/2022 AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 77/POJK.01/2016**

**By**

**VIA MELANDY PUTRI**

The legal basis for information technology-based lending in Indonesia is Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services which was later revoked and replaced by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. The purpose of this research is to compare the two regulations in terms of terms; parties; form of legal entity, ownership, and capital of the organizer; organizer organs; business registration and licensing; maximum limit of lending and/or funding; and agreements.

This type of research is normative legal research, with a descriptive research type and uses a statutory approach and a comparative approach. The data used in this research is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is done by literature study. Data processing methods with data inspection, data tagging, data reconstruction, data systematization. As well as qualitative data analysis.

The results of the research and discussion show that the comparison between the two regulations above is concluded, that there are several things that have similarities between the two regulations, namely seen from the maximum limit of lending and / or funding; and agreements and there are several differences in terms of the terms used, namely previously using Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services changed to Information Technology-Based Joint Funding Services; the parties involved, especially the organizer, can only be in the form of a Limited Liability Company legal entity which previously could also be in the form of a Cooperative; the form of the organizer's legal entity which previously took the form of a Limited Liability Company or Cooperative legal entity becomes only a Limited Liability Company, the ownership of the organizer which previously did not limit share ownership by Foreign Citizens to be limited, and the organizer's capital which was previously at least IDR 2.500.000.000,00 (two billion five hundred million rupiah) to at least IDR

25.000.000.000,00 (twenty-five billion rupiah); the organ of the organizer which previously only consisted of the board of directors and the board of commissioners to be increased by the organ of the Sharia Supervisory Board; and registration and licensing which were previously preceded by an application for registration and then applying for licensing to OJK, to directly apply for licensing only and then apply for electronic system registration.

**Keywords: Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI), POJK Number 10/POJK.05/2022, POJK Number 77/POJK.01/2016**

**PERBANDINGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 10/POJK.05/2022 DAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

**Oleh**

**VIA MELANDY PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PERATURAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022  
DAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

Nama Mahasiswa : **Via Melandy Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011021**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**  
NIP 19590626 198603 2 004

  
**Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
NIP 19730929 199802 1 001


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Oktober 2023**





## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Via Melandy Putri

NPM : 1912011021

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Perbandingan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023



Via Melandy Putri  
NPM. 1912011021

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Via Melandy Putri. Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 12 Juni 2001. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara, dari pasangan Almarhum Bapak Abdullah dan Ibu Evi Fitri Handayani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Muslimin Kotabumi pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Xaverius Kotabumi pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius Kotabumi pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan pada Universitas Lampung yaitu UKM-F Persikusi pada tahun 2019, BEM U KBM Universitas Lampung sebagai Staf Ahli Kementerian Advokasi Publik pada tahun 2020, dan UKM-U Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung sebagai anggota biasa pada tahun 2021/2022. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2022 selama 40 hari di Desa Hujan Mas, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

## **MOTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
**(Q.S Al-Baqarah : 286)**

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik”  
**(HR. Al-Hakim : 7679)**

“Tidak ada sesuatu yang mudah, tapi tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Mustahil adalah kata yang hanya ditemukan dalam kamus orang bodoh”  
**(Napoleon Bonaparte)**

“Tidak ada perjuangan yang tidak melelahkan. Sepanjang kita telah berusaha melakukan yang terbaik, maka yang terbaik juga akan kembali kepada kita. Jangan pernah lelah untuk terus berusaha dan lakukanlah yang terbaik versi diri kita”  
**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepadaku sampai pada saat ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta  
Almarhum Ayahku Abdullah dan Ibuku Evi Fitri Handayani.

Orang tua yang selama ini telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan doa luar biasa yang tiada hentinya untukku. Terima kasih untuk segala perjuangan, pengorbanan, dan kebahagiaan, serta selalu memberikan motivasi dan semangat untukku dalam mencapai keberhasilan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka di dunia dan akhirat.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, keberkahan, rahmat dan karunia-Nya serta tak lupa juga penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir kelak. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perbandingan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, bantuan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Keluarga Besar penulis, Siti Helna Wati, Ayah Bustami, Ami, Paktut, Binda Rika Sari, Uncu Sulastri, Biksi Fitri Handayani, serta adik-adik penulis Micho Santuna Putra, Satrya Tama Putra, Keyla Ramadania Putri, Azril Haikal Julian, dan Rania Almira Putri yang sangat dicintai dan dibanggakan, terima kasih telah memberikan doa, dukungan luar biasa, kekuatan serta kebahagiaan dalam setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menjadi anak yang akan terus membanggakan dan menjadi panutan yang baik dalam keluarga;
11. Sahabat terbaik penulis semasa SMA, Qotrun Nada, Nurul Nafisa, Andika Jaya, dan Ikke Rapika, terima kasih untuk segala kebersamaan, kebahagiaan, doa, motivasi, dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis selama menjalani studi, semoga kelak kita semua dapat menjadi pribadi yang sukses;
12. Teman-teman dan sahabat seperjuangan penulis semasa perkuliahan, Dhea Hani, Risa Tania, Adilla Putri, Sharfina Ramadhani, Bernika Febrianti, Rahma Dona, Dewi Permata Sari, Princess Angeliani, Gita Oktavia, Dhea Aulia, Gamdy, Bella Annisya, dan Natasya yang selalu kebersamai sejak awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih untuk segala doa, motivasi, semangat, kebahagiaan, dan bantuan yang selalu kalian berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi sampai akhir, semoga kelak kita semua dapat mencapai keberhasilan masing-masing;

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, dan bantuan kalian semua;
14. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan kebaikan para pihak yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun penulis sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapa pun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023  
Penulis,

**Via Melandy Putri**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perjanjian Pinjam Meminjam.....	9
2.1.1 Perjanjian Pinjam Meminjam dalam KUH Perdata .....	9
2.1.2 Subjek dan Objek Pinjam Meminjam .....	11
2.1.3 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pinjam Meminjam .....	13
2.2 Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	13
2.3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Kegiatan Seluruh Lembaga Keuangan.....	16
2.3.1 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	16



2.3.2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	19
2.4	Kerangka Pikir .....	22
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	24
3.2	Tipe Penelitian .....	25
3.3	Pendekatan Masalah.....	25
3.4	Data dan Sumber Data .....	26
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.6	Metode Pengolahan Data .....	27
3.7	Analisis Data .....	28
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1	Perbandingan Dilihat dari Istilah yang Digunakan .....	34
4.2	Perbandingan Dilihat dari Para Pihak yang Terlibat .....	36
4.3	Perbandingan Dilihat dari Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan Penyelenggara .....	41
4.4	Perbandingan Dilihat dari Organ Penyelenggara.....	45
4.5	Perbandingan Dilihat dari Pendaftaran dan Perizinan Usaha.....	48
4.6	Perbandingan Dilihat dari Batas Maksimum Pemberian Pinjaman dan/atau Pendanaan .....	49
4.7	Perbandingan Dilihat dari Perjanjian .....	50
<b>V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
	Simpulan .....	55
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

<b>Tabel 1.</b> Perbandingan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).....	31
---	----

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi mempengaruhi kemajuan teknologi informasi di Indonesia yang cukup berkembang pesat dan meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini kian beragam, sebab segala hal dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis teknologi informasi, baik dalam berbelanja, pemesanan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan yang saat ini kehadirannya mulai populer di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Gaya hidup masyarakat yang seperti ini semakin didukung dengan bermunculannya perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan hingga pengelolaan aset.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memberikan dampak terhadap munculnya salah satu inovasi baru mengenai perjanjian / kontrak elektronik.

Perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) pada Buku ke-III tentang perikatan.<sup>4</sup> Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Kamus Hukum, Perjanjian ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi

---

<sup>1</sup> Richardus Eko Indrajit, *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2011), hlm. 2.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”, *Skripsi*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 11.

<sup>3</sup> Nofie Iman, “Financial Technology Dan Lembaga Keuangan”, *Makalah, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, 2016, hlm. 6-7.

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 42.

persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>5</sup> Dari definisi perjanjian tersebut terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup> Salah satu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata adalah Perjanjian Pinjam Meminjam. Perjanjian pinjam meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 – Pasal 1769 KUH Perdata.<sup>7</sup> Pada Pasal 1754 KUH Perdata diatur mengenai pengertian pinjam meminjam, bahwa:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak lain tersebut akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam prakteknya kegiatan pinjam meminjam ini dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Seiring dengan perkembangan zaman, telah muncul inovasi finansial dan teknologi modern di bidang jasa yaitu layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang disebut dengan *Financial Technology* (yang selanjutnya disebut *fintech*). Keberadaan *fintech* dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>8</sup> *Fintech Peer to Peer Lending* (selanjutnya disebut layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) ialah salah satu jenis *fintech* yang lebih banyak dikenal masyarakat dibandingkan dengan jenis *fintech* lainnya.<sup>9</sup> Layanan pinjam meminjam uang atau biasa dikenal dengan pinjaman online muncul karena besarnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kehidupannya ditambah lagi terjadinya pandemi

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363.

<sup>6</sup> Naomi Laura Tasya, “Analisis Yuridis Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Fintech”, *Skripsi*, (Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022), hlm. 20-21.

<sup>7</sup> Restu Septiana Berlian dan Aris Munandar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak”, *Jurnal Private Law*, Vol. 2, No. 2 (2022): hlm. 2.

<sup>8</sup> Tata Pelita, Sihabudin, dan Djumikasih, “Legal Analysis of The Imposition of Interest Rate Problem On Online Loans”, *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, Vol. 2, No. 2 (2021): hlm. 1.

<sup>9</sup> Ni Putu Maha dewi Pramitha Asti, “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 5, No. 1 (29 April 2020): hlm. 3, <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10>.

Covid-19 belakangan ini mengakibatkan menurunnya pendapatan mereka. Kemudian peningkatan jumlah utang juga diikuti dengan pertumbuhan kartu kredit dan layanan pinjaman online.<sup>10</sup> Hal itulah yang menjadikan semakin besarnya peluang bagi para pelaku bisnis pinjaman online.<sup>11</sup>

Perjanjian yang dihasilkan dari kegiatan pinjam meminjam antara para pihak sebagai subjek dalam perjanjian tersebut menggunakan bantuan media online. Dalam membuat perjanjian tersebut, para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak atau perjanjian.<sup>12</sup> Persyaratannya yang sangat mudah dan tanpa jaminan inilah yang menarik minat para peminjam. Perusahaan pinjaman online hanya perlu mendapatkan KTP penerima pinjaman, yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara singkat mengenai mekanisme peminjaman, bunga, dan cara pengembalian. Selanjutnya, mereka meminta nomor rekening dan akhirnya kesepakatan menghasilkan uang yang ditransfer.

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi disebut juga dengan kontrak elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 1 Angka 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Undang-undang ITE tersebut juga mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Semua layanan keuangan berbasis teknologi informasi berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK). Keduanya saling bekerja sama dalam mengawasi perkembangan

---

<sup>10</sup> Cut Nurul Aidha dkk., *Keterlilitan Utang Rumah Tangga Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online*, (Jakarta: Responsi Bank Indonesia, 2019), hlm. 16.

<sup>11</sup> Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (24 September 2019): hlm. 3, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.

<sup>12</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 17.

*fintech* di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai regulasi terkait penyelenggaraan *fintech* di Indonesia agar dapat mendorong inovasi pada bidang keuangan. Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.<sup>13</sup>

Untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan agar tetap tercipta ketertiban sebab semakin banyak perusahaan layanan pinjaman online di Indonesia yang bermunculan, maka dikeluarkanlah payung hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang kemudian dicabut dan diganti dengan POJK yang baru Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Ada perbedaan judul antara POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang baru dikeluarkan tersebut sesuai perkembangan zaman saat ini serta atas dasar pertimbangan untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Di dalam peraturan yang baru tersebut juga dijelaskan adanya penggunaan istilah pinjaman online yang berbeda dengan peraturan yang lama. Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berlaku sebelumnya menggunakan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), kemudian pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang berlaku saat ini diganti dan dinyatakan sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

---

<sup>13</sup> Baginda Parsaulian, “Regulasi Teknologi Finansial (*Fintech*) Di Indonesia”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2 (21 Desember 2021): hlm. 9, <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.55>.

Dengan adanya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tersebut mewajibkan bagi penyelenggara untuk mengajukan perizinan dan pendaftaran kepada OJK. Pada Pasal 31 Ayat (1) dan 32 Ayat (1) dalam POJK ini juga dijelaskan bahwa perjanjian pendanaan yang dilakukan antara penyelenggara dan pemberi dana maupun antara pemberi dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik serta menggunakan tanda tangan elektronik yang juga telah disebutkan dalam Pasal 37 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Peraturan ini mengatur segala kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan tidak dikhawatirkan lagi akan terjadinya kerugian bagi para pihak terutama penggunanya.

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif salah satunya banyak bermunculan perusahaan pinjaman online yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK. OJK telah mengumumkan ada 102 perusahaan pinjaman online yang telah mempunyai izin dan terdaftar di OJK Per Maret 2023.<sup>14</sup> Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK menemukan 85 perusahaan pinjaman online yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK Per Februari 2023. Sejak Tahun 2018 hingga Februari 2023 ini, jumlah perusahaan pinjaman online yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK telah ditutup menjadi sebanyak 4.567. Kemudahan proses peminjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini kerap kali membuat orang mencoba mengajukan pinjaman tanpa melihat kejelasan lembaga ataupun mengkaji kesepakatannya, yang penting cepat mendapatkan dana yang dibutuhkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023,” diakses 24 Mei 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>.

<sup>15</sup> Arie Zaky Prasetya, Randy Bahar, dan Rio Rozada Situmeang, “Legal Protection Against Victims Tracked in Online Loans”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 4, No. 4 (2021): hlm. 2, <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3154>.

Istilah yang digunakan pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai upaya untuk melindungi para pengguna jasa layanan pendanaan secara online. Perubahan istilah yang digunakan menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan agar memperoleh informasi tentang perbandingan antara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dilihat dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Perbandingan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana perbandingan antara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016? Permasalahan utama tersebut, terdiri dari sub permasalahan, yaitu: perbedaan dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian.



### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup keilmuan dan pembahasan. Adapun ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang ilmu Hukum Keperdataan khususnya Hukum Ekonomi dan Bisnis yang berkenaan dengan jasa keuangan. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang perbandingan antara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Hal-hal yang diperbandingkan meliputi: perbedaan dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis tentang perbandingan antara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sesuai sub permasalahan, maka tujuan yang akan dicapai adalah memperbandingkan hal-hal sebagai berikut: perbedaan dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu di bidang Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Ekonomi dan Bisnis yang berkenaan dengan jasa keuangan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Selain kegunaan praktis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

- 1) Sebagai sumber informasi bagi para pihak khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang memerlukan pengetahuan terkait perbandingan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.
- 2) Sebagai rujukan bagi penelitian baru nantinya yang berhubungan dengan penelitian ini serta hasil kajiannya dapat menjadi referensi bagi para pihak yang memerlukannya.
- 3) Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perjanjian Pinjam Meminjam

#### 2.1.1 Perjanjian Pinjam Meminjam dalam KUH Perdata

Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan Bahasa Inggris yaitu *contract*.<sup>16</sup> Perjanjian merupakan sumber timbulnya suatu perikatan dalam hukum perdata.<sup>17</sup> Dalam Pasal 1313 KUH Perdata telah dijelaskan mengenai perjanjian, yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta.<sup>18</sup> Dengan demikian, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dan pihak yang satu berjanji untuk memberikan prestasi sementara pihak lainnya berhak menerima atau menuntut prestasi tersebut.

Istilah perjanjian pinjam meminjam dalam Bahasa Belanda disebut *verbruiklening*. *Verbruik* berasal dari *verbruiken* yang berarti menghabiskan. Perjanjian pinjam meminjam juga disebut perjanjian pinjam mengganti.<sup>19</sup> Pinjam meminjam telah ada ketentuannya dalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam ialah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan

---

<sup>16</sup>Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 160.

<sup>17</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet. 9 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 1.

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 93.

<sup>19</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 125-126.

barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama.<sup>20</sup> Jadi dapat diartikan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang atau barang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Salah satu perbedaan kriteria antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Jika barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian, maka termasuk ke dalam kategori pinjam meminjam.

Perjanjian pinjam meminjam mengakibatkan barang yang dipinjam menjadi milik peminjam, sehingga risiko atas barang yang dipinjam ada pada pihak peminjam. Perjanjian pinjam meminjam yang banyak dilakukan adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang terkadang tidak ditentukan kapan dilakukan pembayaran. Akan tetapi jika pinjamannya berupa uang dalam jumlah yang banyak maka pada umumnya ditentukan jangka waktu pembayaran, bahkan diperjanjikan bunga, sehingga apa yang harus dibayarkan oleh peminjam lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjam.<sup>21</sup>

Dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut nilainya yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013), hlm. 9.

<sup>21</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 187.

<sup>22</sup>R. Subekti, *Loc. Cit.*

### 2.1.2 Subjek dan Objek Pinjam Meminjam

Subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>23</sup> Subjek hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Di dalam berbagai literatur dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia (orang) dan badan hukum.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

R. Subekti berpendapat yang dikatakan manusia sebagai subjek perjanjian adalah:

- a. Orang yang membuat perjanjian sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b. Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya.<sup>25</sup>

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya. Badan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Badan Hukum Publik (*Public Recht Persoon*), yaitu badan hukum yang didirikan secara publik dimana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak.
- b. Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*), yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata dengan tujuan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditur adalah orang yang memberikan

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 72.

<sup>24</sup> Salim H. S, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1970), hlm. 16.

<sup>26</sup> "Pengertian Badan Hukum, Syarat, Jenis dan Tugasnya", *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut* (blog), diakses 14 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/>.

pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek pinjam meminjamnya adalah manusia dan badan hukum yaitu pemberi pinjaman (kreditur) atau disebut *lender* dan penerima pinjaman (debitur).

Kemudian terkait objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. perjanjian harus dapat ditentukan.<sup>28</sup> Objek hukum perjanjian harus dapat ditentukan, tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti, sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain:

- a. Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)
- b. Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata), tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.
- c. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 Ayat (2) KUH Perdata).<sup>29</sup>

Objek pinjam meminjam juga telah jelas tertuang dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi objek pinjam meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak

---

<sup>27</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 78.

<sup>28</sup> “Pengertian Objek dan Subjek Hukum Perdata di Indonesia,” kumparan, diakses 12 Juli 2023, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-objek-dan-subjek-hukum-perdata-di-indonesia-1wws4fR5v6Q>.

<sup>29</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 18.

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, objek pinjam meminjamnya adalah barang berupa uang.

### 2.1.3 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pinjam Meminjam

Berdasarkan adanya subjek dalam perjanjian pinjam meminjam, maka terhadapnya timbullah hak dan kewajiban antarpihak. Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759-1764 KUH Perdata. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1763 KUH Perdata bahwa kewajiban dari peminjam ialah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat di mana barangnya, sesuai dengan kontrak.<sup>31</sup>

## 2.2 Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang seperti yang tertuang dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang mana memiliki kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada ruang *cyber* atau dunia maya. Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu perjanjian yang mana satu orang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk dapat memberikan pinjaman berupa uang melalui *website* oleh pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur). Sistem ini memfasilitasi hubungan pihak yang akan memberi pinjaman (kreditur) kepada pihak peminjam (debitur) yang terjadi secara *online*.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Salim H. S, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup>“Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan,” diakses 21 Juli 2022, <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan>.

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang kemudian dicabut dan diganti dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pada Bab XVII tentang Ketentuan Peralihan Pasal 116 ditegaskan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan sebagai LPBBTI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”.

Dengan demikian, jelas sudah bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) diganti dan dinyatakan sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Di dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tidak disebutkan mengenai istilah dan definisi terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), namun pada Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 117 ditegaskan terkait hal tersebut sebagai berikut:

“Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6005), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Oleh karena itu, berdasarkan Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 117 pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ini, maka definisi terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) masih mengacu / merujuk pada peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016.



Istilah perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut telah ada dan tertuang dalam Pasal 1 Angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yaitu bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan jenis perjanjian pinjaman online yang cukup diajukan melalui *website* dan aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Caranya ialah dengan membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam (debitur) dengan pengembalian yang lebih tinggi karena disertai dengan bunga. Akan tetapi, peminjam (debitur) juga akan diuntungkan karena dapat mengajukan pinjaman dengan syarat dan proses yang lebih mudah dan cepat, serta tanpa agunan, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti bank. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Praktik pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini tumbuh sangat cepat di Indonesia karena memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.<sup>33</sup>

Subjek dan objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional. Jika subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang konvensional yang tertuang pada KUH Perdata adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang konvensional yang tertuang pada KUH Perdata adalah barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang membedakannya

---

<sup>33</sup> Marine Gararita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Teknologi (FINTECH): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2 (2018): hlm. 70.

dengan perjanjian pinjam meminjam uang secara konvensional adalah para pihak tidak bertemu langsung dan tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggaraan dengan fasilitas yang akan mempertemukan para pihak dan melaksanakan perjanjian tersebut secara online.<sup>34</sup>

## **2.3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Kegiatan Seluruh Lembaga Keuangan**

### **2.3.1 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pada Pasal 34 Ayat (1) ditegaskan bahwa "Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang". Demikian pula yang ditegaskan pada Pasal 34 Ayat (2) undang-undang tersebut di atas bahwa "Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010". Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama OJK. Menurut penjelasan pasal tersebut, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelum OJK dibentuk, maka undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu agar memiliki dasar hukum. Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi

---

<sup>34</sup> Ernama, Budiharto, dan Hendro S, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3 (2017): hlm. 5.

sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan Tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, atas Peraturan BI tersebut di atas, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengertian OJK sendiri telah tertuang pada Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online.<sup>36</sup>

OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti sektor perbankan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih

---

<sup>35</sup> Afika Yumya Syahmi, “Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi*, (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 6.

<sup>36</sup> Restu Septiana Berlian dan Aris Munandar, *Op. Cit.*, hlm. 6–7.

efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan.<sup>37</sup>

Tujuan pembentukan OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Di samping itu, tujuan pembentukannya juga agar Bank Indonesia (BI) fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.<sup>38</sup> Dengan demikian, dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal, ada empat tujuan utama pendirian OJK:

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.<sup>39</sup>

Pasal 4 UU OJK mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain

---

<sup>37</sup> Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, dan Mahmud Siregar, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1, No. 2 (2013): hlm. 2.

<sup>38</sup> Zainal Asikin, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank (edisi kedua)*, Cet. 3 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 49-50.

<sup>39</sup> "Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian," diakses 12 Juli 2023, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2010/07/26/075255648992161-pelajaran-dari-inggris-dan-jepang-untuk-ojk>.

sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh undang-undang tersebut.<sup>40</sup>

### **2.3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Sebelum keluarnya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), ada peraturan yang berlaku sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa telah keluar peraturan tentang perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Berdasarkan dasar pertimbangan pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), latar belakang keluarnya POJK yang berlaku saat ini tersebut ialah untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, sebab POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum, sehingga perlu menetapkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri

---

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan I (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 42.

saat ini dan ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, kualitas, dan kontribusi industri. Selain itu, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.

Selanjutnya, perkembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal. Dengan demikian untuk mengakomodasi kebutuhan dan menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) maka penggunaan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) lebih tepat dan lebih universal.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi.

Dengan demikian, latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi; dan juga untuk penyempurnaan pengaturan terhadap POJK Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).


Akan tetapi, penggunaan istilah pada POJK yang berlaku sebelumnya dan yang berlaku saat ini menjadi berbeda. Pada POJK yang berlaku sebelumnya (POJK Nomor 77/POJK.05/2016), istilah yang digunakan ialah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), sementara pada

POK yang berlaku saat ini (POJK Nomor 10/POJK.05/2022) istilah tersebut diganti dan dinyatakan sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Dengan adanya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tersebut mewajibkan bagi penyelenggara untuk mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK. Pada Pasal 31 Ayat (1) dan 32 Ayat (1) dalam POJK ini juga dijelaskan bahwa perjanjian pendanaan yang dilakukan antara penyelenggara dan pemberi dana maupun antara pemberi dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik serta menggunakan tanda tangan elektronik yang juga telah disebutkan dalam Pasal 37 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Berdasarkan Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 117 pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang juga telah diuraikan sebelumnya, maka POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dicabut namun masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sehingga terkait pengertian perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masih dapat mengacu / merujuk pada peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Namun secara keseluruhan, terkait perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang saat ini telah diganti dan dinyatakan istilahnya sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), landasannya ada pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang berlaku saat ini.

## 2.4 Kerangka Pikir



### Keterangan:

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelumnya diatur pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), sekarang diatur pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Keluarnya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut atas dasar pertimbangan yang telah tertuang pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yaitu untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, sebab POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum, sehingga perlu menetapkan POJK baru yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Akan tetapi, berdasarkan Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 117 pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 ini, maka POJK yang berlaku sebelumnya dicabut namun masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan



ketentuan dalam POJK yang berlaku saat ini sehingga terkait pengertian perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masih dapat merujuk pada peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Padahal istilah yang digunakan pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang berlaku saat ini berbeda. Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016, istilah yang digunakan ialah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), sementara pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022, istilah yang sebelumnya diganti dan dinyatakan sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Itulah sebabnya penelitian ini akan mengkaji dan membahas terkait perbandingan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dengan menggali permasalahan, yaitu perbandingan antara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Hal-hal yang diperbandingkan tersebut meliputi: perbedaan dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis dan konsisten yang mempunyai tujuan dalam mengungkapkan kebenaran terhadap apa yang sedang terjadi.<sup>41</sup> Metode penelitian ialah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah sehingga mendapatkan suatu data yang valid yang kemudian dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>42</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>43</sup> Penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>44</sup> Penelitian hukum normatif juga mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif karena mengkaji bahan pustaka khususnya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Bahan pustaka tersebut dapat digunakan untuk meneliti mengenai perbandingan antara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 1.

<sup>42</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan menggambarkan dan memaparkan secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku dalam masyarakat di tempat tertentu dan pada saat tertentu.<sup>45</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbandingan antara POJK 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dilihat dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian..

### 3.3 Pendekatan Masalah

Strategi penelitian atau pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>46</sup> Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama guna untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan tersebut.<sup>47</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena menggunakan aturan hukum yang menjadi fokus dan bersifat

---

<sup>45</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

<sup>46</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi, Cet. 11 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 164.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

sentral dalam penelitian ini yaitu dengan berpedoman POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan POJK Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) karena penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kedua POJK yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan POJK Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dilihat dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian, sehingga dapat memperoleh informasi mengenai perbandingan antara kedua POJK tersebut.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Di dalamnya meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, makalah hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari KBBI, Kamus Inggris-Indonesia, dan internet yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.<sup>48</sup>

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka (*Library Research*) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, perundang-undangan, yurisprudensi, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu tentang perbandingan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul melalui tahap pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu melihat lagi data yang telah diperoleh dengan teliti terkait sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini atau belum.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran, penggunaan tanda simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, klasifikasi, atau kelompok data dan urutan masalah secara sempurna sehingga memudahkan tahap selanjutnya hingga analisis datanya.

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 67.

- c. Rekonstruksi data (*Constructing*), yaitu dengan menyusun kembali data yang ada secara berurutan, logis, dan teratur agar mudah diinterpretasikan dan memudahkan pemahaman para pembaca.
- d. Sistematisasi data (*Systemizing*), yaitu mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh dan menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara sistematis pada penelitian ini.<sup>49</sup>

### 3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan menguraikan hasil pengumpulan data yang telah diolah sedemikian rupa terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Dengan begitu, akan memudahkan dalam menghasilkan suatu kesimpulannya pada penelitian ini.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 151.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 152.

## V. PENUTUP

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perbandingan antara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 setelah diuraikan dalam pembahasan, bahwa ada beberapa hal yang memiliki persamaan antara kedua POJK tersebut yaitu dilihat dari batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian. Di samping ada persamaan, ditemui beberapa perbedaan dari 7 (tujuh) hal yang telah diperbandingkan antara kedua POJK tersebut yaitu perbedaannya adalah dari segi istilah yang digunakan; para pihak yang terlibat; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan.

Perbedaan dilihat dari istilah yang digunakan pada POJK yang lama menggunakan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), pada POJK yang baru menggunakan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Dari segi para pihak yang terlibat sama-sama terdiri dari pihak penyelenggara dan pengguna yang meliputi pemberi dan penerima, namun pada POJK yang lama, pihak penyelenggara dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan/atau koperasi, sedangkan pihak penyelenggara pada POJK baru hanya dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas saja. Bentuk badan hukum penyelenggara pada POJK yang lama seperti yang telah dijelaskan di atas ialah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, sedangkan pada POJK yang baru hanya dapat berbentuk

Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham penyelenggara pada POJK yang baru membatasi kepemilikan saham Warga Negara Asing (WNA) dan/atau badan hukum asing paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor penyelenggara yang harus dimiliki bersama-sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, sedangkan pada POJK yang lama tidak membatasi hal tersebut, Warga Negara Asing (WNA) dan/atau badan hukum asing kepemilikannya paling banyak 85% (delapan puluh lima persen). Permodalan penyelenggara pada POJK yang lama paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat permohonan perizinan, dan menjadi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) pada saat pendirian menurut POJK yang baru. Organ penyelenggara pada POJK yang lama meliputi direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan dan dewan komisaris paling sedikit 1 (satu) orang, sedangkan pada POJK yang baru meliputi direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dewan komisaris paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sama dengan direksi, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 1 (satu) orang. Sebelumnya penyelenggara mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu, baru kemudian melakukan permohonan perizinan kepada OJK, sedangkan pada POJK yang baru penyelenggara langsung melakukan permohonan perizinan saja baru kemudian melakukan permohonan pendaftaran sistem elektronik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Revisi. Cet. 11. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Asikin, Zainal. *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank (edisi kedua)*. Cet. 3. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. . Jakarta: Kencana, 2021.
- H. S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- H. S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indrajit, Richardus Eko. *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Andi Offest, 2011.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cet. 9. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. *Hukum Perjanjian*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 2012
- Nurul Aidha, Cut, Dia Mawesti, Diana Silvia, Dwi Rahayu Ningrum, Fiona Armintasari, Rio Priambodo, Sularsi, dan Warsito Aji. *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*. Jakarta: Responsi Bank Indonesia, 2019.

- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 20 ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Subekti. R. *Aneka Perjanjian*. Cet. 11. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1970.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

## **Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795)

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Asti, Pramitha, dan Ni Putu Maha dewi. “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal.” *Jurnal Acta Comitas* 5, no. 1 (29 April 2020): 111. <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10>.

Berlian, Restu Septiana, dan Aris Munandar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak.” *Jurnal Private Law* 2, no. 2 (2022): 9.

Ernama, Budiharto, dan Hendro S. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.” *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, no. 3 (2017).

Iman, Nofie. “Financial Technology Dan Lembaga Keuangan”, *Makalah, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, 2016.

Laura Tasya, Naomi. “Analisis Yuridis Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Fintech”, *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2022.

Parsaulian, Baginda. “Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (21 Desember 2021): 167–78. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.55>.

Pelita, Tata, Sihabudin, dan Djumikasih. “Legal Analysis of The Imposition of Interest Rate Problem On Online Loans.” *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences* 2, no. 2 (2021): 5.

Prasetya, Arie Zaky, Randy Bahar, dan Rio Rozada Situmeang. “Legal Protection Against Victims Tracked in Online Loans.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021): 6. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3154>.

Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution, dan Mahmud Siregar. “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara* 1, no. 2 (2013): 8.

- Sitompul, Marine Gararita. “Urgensi Legalitas Financial Teknologi (FINTECH): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1, no. 2 (2018).
- Syahmi, Afika Yumya. “Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, dan Bambang Eko Turisno. “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (24 September 2019): 13. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.
- Yusuf, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

### **Internet dan Sumber Lainnya**

- “AFPI Beri Masukan Soal POJK Layanan Pendanaan Berbasis TI,” diakses 10 Agustus 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20220822/563/1569192/afpi-berimasukan-soal-pojk-layanan-pendanaan-berbasis-ti>.
- “Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian.” Diakses 12 Juli 2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2010/07/26/075255648992161-pelajaran-dari-inggris-dan-jepang-untuk-ojk>.
- Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. “Pengertian Badan Hukum , Syarat, Jenis dan Tugasnya,” 25 Mei 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/>.
- kumparan. “Pengertian Objek dan Subjek Hukum Perdata di Indonesia.” Diakses 12 Juli 2023. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-objek-dan-subjek-hukum-perdata-di-indonesia-1wws4fR5v6Q>.
- “Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan.” Diakses 21 Juli 2022. <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan>.
- “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023.” Diakses 24 Mei 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>.